



Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional: Peran World Trade Organization (WTO)

Adela Salsabila¹, Jihan Rafifah², Najwa Aura F³, Enjum Jumhana⁴, Salman Al Farizi Ilham⁵

¹²³⁴⁵Universitas Bina Bangsa, Indonesia

E-mail: adella.salsabiela63@gmail.com¹, rafifahjihhan62@gmail.com²,
nazwaurra36@gmail.com³, jumhanad@gmail.com⁴, salmanalfarizii1254@gmail.com⁵

Alamat: JL Raya Serang – Jakarta, KM. 03 No. 1B, Panancangan, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten 42124

Korespondensi Penulis: adella.salsabiela63@gmail.com

Abstract. International trade disputes are one of the main challenges in global economic relations. The role of the World Trade Organization (WTO) as a multilateral institution is crucial in providing a fair and efficient dispute settlement mechanism. This article discusses the process of resolving international trade disputes through the WTO, as well as its role and contribution in maintaining stability and fairness in global trade. With a structured dispute settlement mechanism in place, the WTO acts as a guardian of the rules in international trade, preventing larger conflicts and ensuring legal certainty for world trade actors.

Keywords: Dispute Settlement, International Trade, World Trade Organization, Dispute Settlement Mechanism, Global Economic Relations.

Abstrak. Sengketa perdagangan internasional merupakan salah satu tantangan utama dalam hubungan ekonomi global. Peran World Trade Organization (WTO) sebagai lembaga multilateral sangat penting dalam menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan efisien. Artikel ini membahas proses penyelesaian sengketa perdagangan internasional melalui WTO, serta peran dan kontribusinya dalam menjaga stabilitas dan keadilan dalam perdagangan global. Dengan adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang terstruktur, WTO berperan sebagai penjaga aturan dalam perdagangan internasional, mencegah konflik yang lebih besar dan memastikan kepastian hukum bagi pelaku perdagangan dunia.

Kata kunci: Penyelesaian Sengketa, Perdagangan Internasional, World Trade Organization, Mekanisme Penyelesaian Sengketa, Hubungan Ekonomi Global.

1. PENDAHULUAN

Dalam dunia globalisasi saat ini, perdagangan internasional benar-benar menjadi salah satu pilar penting ekonomi global kita. Negara-negara dari seluruh penjuru dunia berkumpul lebih dari sebelumnya melalui perdagangan barang dan jasa bebas hambatan. Namun, di balik kemudahan tersebut, beberapa konflik dan perselisihan terkait ketidakpatuhan terhadap aturan perdagangan internasional telah bermunculan. Perselisihan perdagangan ini dapat timbul dari hal-hal seperti perlakuan diskriminatif, subsidi yang tidak adil, pelanggaran aturan tarif dan non-tarif, dan berbagai bentuk masalah lain yang dapat merusak stabilitas dan keadilan hubungan ekonomi antar negara.

Untuk mengatasi berbagai perselisihan ini, kita benar-benar membutuhkan mekanisme penyelesaian yang efektif, adil, dan dapat diakses untuk semua orang yang terlibat. Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) ada sebagai lembaga multilateral yang didedikasikan untuk menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan sengketa perdagangan internasional. Melalui

proses yang terstruktur dengan baik dan transparan, WTO berfungsi sebagai penjaga peraturan dan penegak kepastian hukum dalam sistem perdagangan global kita. Keberadaan mekanisme ini diyakini dapat membantu mencegah konflik yang lebih besar dan memastikan bahwa pedagang dapat dengan aman melakukan kegiatan mereka di bawah kerangka aturan yang disetujui semua orang.

Selain itu, keberhasilan WTO dalam menyelesaikan berbagai kasus sengketa yang kompleks menunjukkan pentingnya lembaga ini dalam memelihara stabilitas ekonomi dunia. Penyelesaian sengketa yang efektif tidak hanya berdampak positif pada hubungan bilateral dan multilateral antar negara tetapi juga memainkan peran penting dalam mendorong iklim perdagangan yang adil dan berkelanjutan.

2. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang ada dalam jurnal ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif karena bertujuan untuk mendeskripsikan proses penyelesaian sengketa perdagangan internasional melalui WTO, serta menganalisis peran dan kontribusinya dalam menjaga stabilitas dan keadilan dalam perdagangan global.

3. PEMBAHASAN

Konsep Dasar Sengketa Perdagangan Internasional

Definisi dan jenis-jenis sengketa perdagangan

Perkembangan globalisasi yang sedang berlangsung telah membawa bangsa Indonesia ke dunia pasar bebas yang dinamis dan persaingan bebas. Dengan munculnya pasar bebas dan persaingan ini, negara-negara di seluruh dunia berkumpul untuk membuat perjanjian multilateral yang bertujuan membangun ekonomi yang kuat yang dapat memelihara pertumbuhan perdagangan internasional bebas. Ketika kegiatan ekonomi dan bisnis berkembang, wajar saja bahwa perselisihan dapat muncul di antara pihak-pihak yang terlibat. Perselisihan ini terkadang dapat menyebabkan tantangan dalam pembangunan ekonomi, produktivitas yang lebih rendah, lingkungan bisnis yang kurang dinamis, dan peningkatan biaya produksi.

Secara konvensional, menyelesaikan perselisihan di bidang bisnis baik itu dalam perdagangan, perbankan, usaha pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan seterusnya sering melibatkan proses litigasi. Dalam proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu-sama lain, dan jalur ini biasanya dilihat sebagai upaya terakhir (*Ultimum Remedium*) setelah metode penyelesaian sengketa alternatif lainnya belum berhasil.

Mengingat keadaan, penting untuk membangun sistem penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, dan cepat, memastikan bahwa seiring kemajuan liberalisasi perdagangan, ada lembaga pendukung di dunia bisnis yang dilengkapi untuk menangani perselisihan dengan cepat dan terjangkau. Selain litigasi, ada juga opsi penyelesaian sengketa alternatif yang dikenal sebagai arbitrase yang mendapatkan daya tarik.

Ketika hubungan bisnis terus berkembang, demikian juga permintaan untuk arbitrase. Menanggapi perkembangan lanskap bisnis dan hukum, pemerintah Indonesia memperkenalkan Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif pada 12 Agustus 1999. Dasar hukum arbitrase di Indonesia berasal dari pencabutan Pasal 377 dari *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)* dan Pasal 705 dari *Rechtsreglement Buitengewesten (RbG)*, yang menyatakan, “Jika orang Indonesia dan orang Timur Asing menghendaki perselisihan mereka diputuskan oleh juru pisah, maka mereka wajib menuruti peraturan pengadilan perkara yang berlaku bagi bangsa Eropa.” Artikel ini menggarisbawahi kemampuan pihak yang bersengketa untuk:

- a. Menyelesaikan sengketa melalui "juru pisah" atau arbitrase.
- b. Memberdayakan arbitrase dengan fungsi dan wewenang untuk memberikan “keputusan”.

- c. Dengan demikian, kedua belah pihak dan arbiter didorong untuk mengikuti hukum prosedural yang berlaku untuk negara-negara atau kelompok Eropa.

Model arbitrase diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 menawarkan cara yang efektif untuk menyelesaikan perselisihan di luar sistem pengadilan konvensional yang didasarkan atas perjanjian tertulis dari pihak yang bersengketa. Namun, penting untuk dicatat bahwa tidak setiap perselisihan cocok untuk arbitrase. Hanya hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak yang sepenuhnya dipahami dan disepakati oleh para pihak yang dapat diselesaikan dengan cara ini. Adapun APS yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 adalah terdiri dari beberapa jenis, yaitu sebagai berikut:

- a. Konsultasi: Ini adalah interaksi pribadi antara pihak tertentu (klien) dan pihak lain yang bertindak sebagai konsultan, di mana konsultan memberikan wawasan mereka yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan klien.
- b. Negosiasi: Di sini, para pihak melakukan upaya untuk menyelesaikan sengketa tanpa perlu menggunakan pengadilan, bertujuan untuk menemukan solusi yang dapat disetujui bersama melalui kerja sama yang harmonis dan kreatif.
- c. Mediasi: Pendekatan yang melibatkan penyelesaian perselisihan melalui negosiasi yang mengarah pada kesepakatan, dengan bantuan pendukung dari mediator.
- d. Konsiliasi: Dalam proses ini, mediator bekerja sebagai konsiliator, membantu para pihak sampai pada solusi yang dapat diterima semua orang.
- e. Penilaian Ahli: Ini melibatkan pendapat dari para ahli yang memberikan wawasan tentang hal-hal teknis yang terkait dengan keahlian mereka.

Implikasi sengketa perdagangan terhadap hubungan internasional dan ekonomi global

Mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan internasional di WTO merupakan bagian penting dari sistem hukum global yang dirancang untuk memastikan kepatuhan terhadap perjanjian perdagangan yang telah disepakati. Salah satu prinsip fundamental yang mendasari mekanisme ini adalah *Pacta Sunt Servanda*, yang berasal dari hukum internasional dan menyatakan bahwa setiap perjanjian yang diratifikasi oleh suatu negara harus dihormati juga dipatuhi (Lawrence, 2020). Dalam konteks WTO, prinsip ini menegaskan bahwa negara anggota terikat oleh aturan dan perjanjian yang mereka tanda tangani, sehingga setiap tindakan yang melanggar perjanjian tersebut dapat diproses melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang disediakan. Hal ini menekankan pentingnya stabilitas dan prediktabilitas dalam hubungan perdagangan antar negara.

Ketika melihat kasus sengketa antara Amerika Serikat dan Tiongkok, kita dapat mengamati bagaimana prinsip *Pacta Sunt Servanda* diterapkan dalam praktik. Tindakan Amerika Serikat yang memberlakukan tarif tinggi terhadap produk Tiongkok dianggap sebagai pelanggaran terhadap komitmen yang telah ditetapkan dalam perjanjian WTO (Smith, 2021). Dalam hal ini, Tiongkok memiliki hak untuk mengajukan keluhan dan meminta penyelesaian melalui DSB, yang menunjukkan bagaimana sistem hukum WTO berfungsi dalam menjaga kepatuhan terhadap perjanjian internasional. Namun, proses ini sering kali tidak berjalan mulus, terutama ketika negara yang melakukan pelanggaran adalah salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia, seperti Amerika Serikat.

Tantangan dalam menerapkan prinsip Keadilan Distributif terlihat jelas dalam kasus-kasus yang melibatkan negara-negara dengan kekuatan ekonomi dominan. Negara-negara ini sering kali mampu menggerakkan sumber daya hukum dan politik yang signifikan untuk membela kepentingan mereka, sementara negara-negara berkembang mungkin tidak memiliki akses yang sama (Miles, 2022). Hal ini menciptakan ketidakadilan dalam proses penyelesaian sengketa, dimana keputusan yang diambil dapat mencerminkan kepentingan negara-negara besar dan mengabaikan suara negara-negara kecil. Oleh karena itu, reformasi dalam

mekanisme penyelesaian sengketa WTO menjadi sangat penting untuk menciptakan keseimbangan yang lebih baik dalam hubungan perdagangan internasional.

Dari segi prosedural, sistem penyelesaian sengketa di WTO dirancang dengan transparansi dan keterbukaan yang tinggi. Proses konsultasi, pembentukan panel, dan banding dilakukan dengan mengikuti aturan yang jelas, yang memungkinkan semua pihak untuk menyampaikan argumen mereka (O'Neill, 2019). Namun, krisis yang melanda Appellate Body sejak tahun 2019 menyoroiti kelemahan dalam sistem ini. Dengan adanya kekurangan hakim, banyak kasus banding yang tertunda, menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat mempengaruhi keputusan perdagangan negara-negara anggota (Chen, 2021). Penundaan ini tidak hanya berdampak pada keadilan dalam proses litigasi, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas ekonomi global.

Reformasi dalam mekanisme penyelesaian sengketa di WTO tidak hanya berkaitan dengan jumlah hakim di Appellate Body, tetapi juga mencakup bagaimana negara-negara anggota dapat lebih aktif berpartisipasi dalam proses litigasi. Negara-negara berkembang sering kali menghadapi berbagai hambatan, mulai dari kekurangan sumber daya hingga kurangnya pemahaman tentang proses hukum yang kompleks (Harris, 2022). Untuk mengatasi hal ini, perlu adanya inisiatif pendidikan dan pelatihan bagi delegasi negara-negara berkembang agar mereka lebih siap dalam menghadapi sengketa di WTO. Upaya ini akan meningkatkan kapasitas mereka untuk berargumen secara efektif dan mempertahankan kepentingan nasional mereka dalam forum internasional.

World Trade Organization (WTO)

Sejarah pembentukan dan tujuan WTO

Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terjadi melalui negosiasi persahabatan yang dikenal sebagai “Putaran Uruguay” yang berlangsung dari 1986 hingga 1994, bersama dengan diskusi sebelumnya di bawah Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan (GATT) dari 1948 hingga 1994. GATT sendiri lahir dari pertemuan Konferensi Bretton Woods, yang lebih dikenal sebagai Konferensi Moneter dan Keuangan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang diadakan pada Juli 1944 di Bretton Woods yang indah, New Hampshire. Pada pertemuan penting ini, pengaturan keuangan dibuat untuk mendukung ekonomi dunia, yang telah menghadapi tantangan selama Perang Dunia II. GATT memainkan peran penting dalam membangun sistem perdagangan multilateral yang lebih terbuka melalui negosiasi perdagangan. Selama prosesnya, GATT memfasilitasi beberapa negosiasi, dan tak lama setelah putaran terakhir, GATT menerima lampu hijau untuk mendirikan organisasi perdagangan internasional yang dikenal sebagai Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), yang secara resmi pada 1 Januari 1995.

Putaran Uruguay (1986—1994) mencakup 7,5 tahun kolaborasi dan kerja tim. Putaran ini mencakup hampir setiap aspek perdagangan. Awalnya, mungkin tampak hampir gagal, tetapi pada akhirnya, itu berkembang menjadi perubahan signifikan, terutama semenjak diciptakannya GATT. Terlepas dari beberapa rintangan awal, hanya dalam dua tahun, para peserta berkumpul untuk menyetujui paket pengurangan Bea Impor untuk produk tropis dari negara-negara berkembang, menyelesaikan perselisihan dan berkomitmen untuk memberikan pembaruan rutin tentang kebijakan perdagangan. Hasil selanjutnya adalah berupa The Legal Text yang berupa terdiri dari 60 persetujuan, lampiran, keputusan dan kesepakatan. Perjanjian dalam WTO ini mencakup barang, jasa, dan kekayaan intelektual yang mengandung prinsip-prinsip utama liberalisasi.

Struktur organisasi WTO

Didalam susunan WTO ini, bertujuan untuk membentuk lembaga perdagangan internasional yang mempromosikan keputusan berkeadilan untuk semua negara anggota,

apakah mereka negara maju atau negara yang berada di jalan menuju pembangunan. Menurut Stiglitz, kita dapat membuat perubahan pada struktur perdagangan internasional dalam WTO melalui beberapa mekanisme, termasuk:

Pertama, ia menawarkan perlakuan khusus kepada negara-negara yang sedang berkembang. Ketika ada perbedaan kekuatan atau status antara negara maju dan negara sedang berkembang, sangat penting untuk memberikan dukungan khusus untuk negara-negara sedang berkembang. Ini mungkin melibatkan penerapan tarif impor yang lebih rendah pada barang-barang yang berasal dari negara maju ke negara sedang berkembang. Salah satu cara yang bagus untuk menawarkan perlakuan diferensial kepada negara-negara sedang berkembang adalah memberi mereka sedikit lebih banyak waktu untuk menyesuaikan diri mereka sendiri. Pasar memainkan peran penting dalam membuat segalanya lebih mudah dengan menarik dan mengatur sumber daya yang sudah tersedia. Ketika pasar berjalan lancar, mereka yang mencari pekerjaan dapat dengan cepat menemukan peluang kerja alternatif.

Kedua, mempromosikan perdagangan yang mulus untuk negara-negara berkembang adalah saran bagus terkait dengan mengakses pasar. Reformasi ramah semacam itu akan membuat proses negosiasi lebih sederhana, meningkatkan pembangunan, dan membantu mengatasi ketidaksetaraan dalam sistem saat ini. Negara-negara maju harus membuka pasar mereka untuk negara-negara sedang berkembang tanpa menempatkan tarif atau ikatan ekonomi atau politik tertentu. Pada saat yang sama, negara-negara sedang berkembang juga harus membuka pasar mereka ke negara-negara yang kurang makmur, memungkinkan satu sama lain untuk memperluas pilihan mereka tanpa merasa tertekan untuk menyelam ke pasar maju, memastikan mereka tidak perlu stres tentang impor dari negara maju yang mempengaruhi industri lokal mereka.

Ketiga, memperluas agenda pembangunan di negara-negara sedang berkembang adalah penting. Kesempatan yang terlewatkan selama Putaran Uruguay untuk mengejar agenda pembangunan di negara sedang berkembang telah menyoroti bagaimana pendekatan negara-negara maju terkadang membatasi pertumbuhan negara-negara sedang berkembang melalui industrialisasi. Jika kita mengusulkan untuk meningkatkan akses pasar, setiap negara dapat memiliki peluang luar biasa untuk menerapkan strategi dan kebijakan yang memelihara pembangunan, terutama yang ditujukan untuk membantu mereka yang hidup dalam kemiskinan. Atau, akan sangat bagus jika kita dapat menawarkan beberapa pengecualian kepada negara-negara sedang berkembang, memungkinkan mereka untuk menggunakan tarif yang seragam atau sama, sehingga membantu meningkatkan pendapatan impor dan membuat segalanya lebih mudah dibandingkan dengan nilai tukar, serta memberikan subsidi sementara untuk barang-barang industri.

Keempat, fokus pada pengurangan subsidi dan tarif di bidang pertanian. Subsidi besar yang diberikan oleh negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa sayangnya telah menciptakan beberapa tantangan nyata bagi petani di negara berkembang.

Kelima, penting untuk memperhatikan pembatasan perjanjian perdagangan bilateral. Prinsip utama yang mendorong ekspansi perdagangan adalah memastikan bahwa seluruh negara diperlakukan sama. Pertumbuhan perjanjian perdagangan bilateral (Trade Area Agreements) terkadang dapat membuat lebih sulit bagi WTO untuk memenuhi harapan dan impian negara-negara berkembang. Ada kekhawatiran bahwa tren ini dapat merusak prinsip non-diskriminasi, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi negosiasi negara-negara berkembang dalam WTO.

Prinsip-prinsip dasar WTO dalam perdagangan internasional

Mengenai kebutuhan penting untuk kesetaraan struktural dalam sistem perdagangan internasional dapat dicapai melalui tiga prinsip. Prinsip pertama menyoroti bagaimana perdagangan mempengaruhi semua orang yang terlibat, termasuk aspek-aspek seperti

kehilangan pekerjaan, kesenjangan kompensasi, dan fluktuasi keuntungan. Dengan adanya the collective due care principle, perdagangan yang dilakukan oleh negara bertujuan untuk melindungi individu dari kerugian perdagangan, apakah mereka berasal dari hambatan perdagangan sementara seperti tindakan proteksionis atau yang lebih permanen. Dalam konteks ini, tidak benar-benar memungkinkan perbandingan yang adil dari manfaat yang mungkin diterima dua individu dari negara yang berbeda. Ini berarti bahwa prinsip ini mengabaikan kerugian perdagangan bagi siapa pun, terlepas dari apakah mereka adalah bagian dari sistem perdagangan atau tidak perdagangan yang dilakukan oleh negara bertujuan untuk melindungi orang dari kerugian perdagangan, apakah itu hambatan perdagangan sementara seperti perlindungan atau yang permanen, terlepas dari apakah mereka berada dalam sistem perdagangan atau tidak.

Prinsip kedua dan ketiga berkaitan dengan manfaat perdagangan (gains of trade) berdasarkan teori perdagangan klasik. Kedua prinsip ini terhubung dengan pendapatan nasional yang berasal dari alokasi yang efisien dalam pembagian kerja, skala ekonomi, penyebaran teknologi dan ide. Prinsip kedua menekankan keuntungan relatif domestik, di mana keuntungan perdagangan bagi masyarakat idealnya harus dibagi secara merata di antara semua orang yang terkena dampak perdagangan, kecuali ketidaksetaraan manfaat disepakati oleh semua anggota masyarakat (misalnya, berdasarkan prinsip distribusi domestik). Di sini, mengukur keuntungan dan kerugian perdagangan di antara individu hanya diperbolehkan dalam satu negara (single society).

Prinsip ketiga berkisar pada prinsip keuntungan relatif internasional, di mana manfaat yang diperoleh masyarakat dari perdagangan idealnya harus disebarluaskan secara merata, dengan pemahaman bahwa negara-negara miskin dapat menerima keuntungan yang tidak setara melalui skema perdagangan khusus seperti Generalized System of Preference (GSP) Dengan asumsi tidak ada yang menghadapi kerugian, distribusi keuntungan di seluruh masyarakat di seluruh dunia. Perspektif ini tetap ada, bahkan ketika prinsip keadilan global menempatkan batasan lembut pada keuntungan relatif bagi individu dari berbagai negara.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa WTO (Dispute Settlement Mechanism - DSM)

Langkah-langkah dalam proses penyelesaian sengketa

Langkah-langkah dalam proses penyelesaian sengketa (konsultasi, pembentukan panel, laporan panel, adopsi laporan, implementasi, kompensasi/suspensi konsesi) WTO punya lembaga penyelesaian sengketa yang bertugas menyelesaikan masalah antara anggotanya yang merasa dirugikan dan membuat pengaduan ke WTO. Sengketa antara Indonesia dan Uni Eropa tentang pembatasan ekspor bijih nikel, WTO memiliki proses penyelesaian melalui Dispute Settlement Body (DSB). Dispute Settlement Body (DSB) adalah bagian dari WTO yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan konflik perdagangan antara negara-negara anggota (Sandra, 2021). Proses penyelesaian konflik di WTO biasanya melibatkan beberapa tahapan, yaitu:

- a. Konsultasi diperlukan antara pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian yang disepakati oleh semua pihak.
- b. Pembentukan Panel yang bertugas mengkaji fakta dan argumen hukum.
- c. Tinjauan banding.
- d. Penegakan rekomendasi dan ketentuan yang disetujui oleh Badan Penyelesaian Sengketa (DSB).

Peran Dispute Settlement Body (DSB)

Sistem penyelesaian sengketa melalui LPS di WTO dipandu oleh Understanding on Rules and Procedures Governing The Settlement of Dispute, yang dikenal sebagai DSU. Di dalam DSU, akan menemukan ketentuan yang membantu menafsirkan dan menerapkan Pasal 1111

GATT 1947, dengan Badan Penyelesaian Sengketa, atau DSB, melangkah untuk melaksanakan tugas penting ini. Lembaga bagian dari Dewan Umum WTO, memastikan bahwa semua negara anggota bersatu dan memiliki kesempatan yang sama untuk memanfaatkan DSB.

DSB memiliki tanggung jawab untuk membentuk Panel, mengadopsi laporan dari Panel dan Badan Banding, mengawasi pelaksanaan rekomendasi dan keputusan yang dibuat, dan mengesahkan penangguhan konsesi. Dengan adanya DSB, semua anggota WTO didorong untuk menyelesaikan perselisihan perdagangan, dan negara-negara anggota diingatkan untuk menghindari mengambil tindakan sepihak yang dapat memperkenalkan isu-isu baru, baik secara bilateral maupun multilatera. Menurut Pasal 3 DSU, dapat diketahui tugas utama DSB meliputi:

- a. Mengklarifikasi ketentuan perjanjian WTO dengan menafsirkannya selaras dengan hukum adat internasional publik.
- b. Hasil penyelesaian sengketa harus selalu bertujuan untuk mempertahankan hak dan kewajiban yang diuraikan dalam ketentuan WTO.
- c. Memastikan bahwa tidak ada yang ditambahkan atau diambil bagi semua pihak, sementara juga selaras dengan esensi perjanjian WTO.
- d. Memastikan bahwa setiap tindakan dari negara yang melanggar yang tidak mematuhi ketentuan perjanjian ditarik (perjanjian tercakup). Tindakan retaliasi atau pembalasan menjadi terakhir untuk menyelesaikan masalah.

Keputusan yang dibuat oleh DSB dicapai melalui kemufakatan, menggunakan mekanisme yang dikenal sebagai konsensus terbalik atau konsensus negatif. Ini berarti bahwa keputusan dibuat jika tidak ada konsensus yang menentangnya. Dalam istilah yang lebih sederhana, Pembentukan panel dan adopsi laporan panel dapat berjalan dengan lancar kecuali setiap anggota WTO mengatakan tidak dari semua anggota WTO proses memiliki penolakan. Pendekatan ini menggantikan sistem konsensus positif yang lebih lama, membantu mencegah penundaan dalam proses penyelesaian sengketa ketika salah satu Negara Anggota mungkin menunda masalah. Selain itu, pihak-pihak yang merasa kalah atau kurang puas memiliki pilihan untuk menyampaikan peninjauan ulang, dan solusi hukum banding ini telah tersedia sejak pembentukan WTO, tidak seperti selama era GATT ketika solusi semacam itu tidak ada. Perjalanan penuntasan sengketa di DSB berlangsung melalui beberapa tahapan, yaitu: Konsultasi, Proses Panel, Peninjauan ulang, Adopsi, dan Monitoring.

Prinsip-prinsip dalam sistem penyelesaian sengketa WTO

Prinsip Most Favored Nation (MFN) atau Nondiskriminasi.

Prinsip utama GATT dibangun di atas prinsip non-diskriminasi disebut sebagai prinsip Most-Favoured-Nation atau MFN. Singkatnya, MFN ialah tentang memastikan kalau perdagangan internasional di antara anggota GATT dilakukan atas dasar non-diskriminatif. Ini berarti bahwa setiap konsesi yang diberikan untuk satu negara mitra dagang mesti diterapkan ke seluruh negara lain juga. Penting bahwa tidak ada negara yang merasa lebih istimewa atau kurang beruntung daripada negara lain, semua negara harus berdiri di atas dasar yang sama dan merangkul yang datang dari liberalisasi perdagangan internasional sambil berbagi tanggung jawab yang sama. Prinsip Most Favored Nations (MFN) adalah landasan dari banyak ketentuan WTO dan terutama disorot dalam Pasal I GATT. Prinsip ini menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat oleh negara-negara anggota harus diperlakukan dengan rasa hormat dan keadilan yang sama di antara semua anggota WTO, memastikan non-diskriminasi. Perlakuan adil semacam itu harus diperpanjang dan tanpa syarat untuk produk-produk dari semua anggota GATT.

Prinsip National Treatment

Sisi lain dari konsep nondiskriminasi adalah prinsip national treatment yang melarang perbedaan perlakuan antara barang asing dan barang domestik yang berarti bahwa pada saat suatu barang impor telah masuk kepasar dalam negeri suatu anggota, dan setelah melalui daerah pabean serta membayar bea masuk, maka barang impor tersebut harus diperlakukan secara tidak lebih buruk daripada hasil dalam negeri. Prinsip National Treatment terdapat dalam Article III GATT 1997 yang berjudul “National Treatment on International Taxation and Regulation”

Bahwa GATT memperbolehkan proteksi terhadap hasil dalam negeri. Namun demikian proteksi yang diperlakukan terhadap hasil dalam negeri hanya dapat diperlakukan melalui tarif atau bea masuk yang dikenakan terhadap barang impor, dan tidak boleh dengan cara pembatasan lainnya.

Prinsip Tarif Binding

Untuk lebih menjamin perdagangan internasional yang lebih dapat ditafsir (lebih predictable) maka diterapkan ketentuan untuk melakukan tarif binding atau suatu komitmen yang mengikat negara-negara anggota supaya tidak meningkatkan bea masuk terhadap barang impor setelah masuk dalam daftar komitmen binding.

Prinsip Persaingan yang Adil

Aturan GATT juga mengandung prinsip persaingan yang adil atau fair competition. Dengan semakin terjadinya subsidi terhadap ekspor serta terjadinya dumping, GATT semakin menghadapi masalah. Aturan main yang berlaku bagi negara peserta GATT untuk menghadapi subsidi ekspor maupun untuk dumping terdapat pada teks dalam perjanjian GATT maupun pada anti-Dumping Code dan Subsidies Code hasil Tokyo Round. Untuk menghadapi dumping dan subsidi ekspor, negara pengimpor diberi hak untuk mengenakan anti dumping duties dan countervailing duties sebagai imbalan ataupun tindakan balasan terhadap dumping atau subsidi ekspor.

Efektivitas Sistem Penyelesaian Sengketa WTO

Evaluasi keberhasilan dan keterbatasan sistem penyelesaian sengketa WTO dalam menyelesaikan perselisihan

Sistem penyelesaian sengketa WTO telah benar-benar menunjukkan keberhasilan yang luar biasa dalam membangun pendekatan yang terstruktur dengan baik dan adil untuk menyudahi perselisihan perniagaan antara negara-negara anggota. Dengan prosedur yang transparan dan formal, mekanisme ini memberikan kepastian hukum yang sangat penting untuk menjaga perdagangan internasional tetap stabil dan berkembang. Banyak kasus signifikan telah diselesaikan secara efektif melalui sistem ini, termasuk yang melibatkan subsidi, tarif, dan hambatan non-tarif, menunjukkan kemampuannya untuk menegakkan aturan perdagangan yang disepakati. Keberadaan sistem ini juga menginspirasi negara-negara anggota untuk lebih disiplin dalam mengikuti aturan, yang membantu meminimalkan konflik terbuka dan meningkatkan kepatuhan terhadap perjanjian multilateral.

Meskipun demikian, sistem memang memiliki beberapa keterbatasan. Salah satu tantangan utama muncul ketika negara yang kalah dalam perselisihan memutuskan untuk menolak atau menunda pelaksanaan putusan, yang dapat mengurangi efektivitas dan kepastian penyelesaian. Selain itu, krisis yang sedang berlangsung yang mempengaruhi Badan Banding, pengadilan tingkat kedua, sejak 2017 menghadirkan rintangan yang signifikan. Masalah seputar keanggotaan dan pendanaan telah menghambat kemampuan badan ini untuk berfungsi, yang pada gilirannya melemahkan sistem secara keseluruhan dan menyebabkan keterlambatan dalam proses penyelesaian sengketa. Selain itu, sistem cenderung berjuang dalam menangani

masalah politik atau ekonomi yang kompleks, karena sering lebih berfokus pada perselisihan yang berkaitan dengan perdagangan barang dan jasa, membuatnya kurang siap untuk menyelesaikan semua aspek perselisihan internasional secara menyeluruh.

Buku-buku seperti Bagwell dan Staiger's *The Economics of the World Trading System* (2002) menjelaskan bahwa keberhasilan sistem berakar pada struktur formal yang menawarkan kepastian hukum, tetapi mereka juga menunjukkan bahwa hambatan politik dan kelemahan kelembagaan berpotensi menghambat efektivitasnya. Sementara itu, karya Hoekman dan Mavroidis (2018) menegaskan bahwa krisis yang sedang berlangsung di badan pengadilan WTO merupakan tantangan signifikan yang membutuhkan perhatian mendesak agar sistem beroperasi sebaik mungkin di masa depan.

Secara keseluruhan, sementara sistem penyelesaian sengketa WTO telah memainkan peran penting dalam mempromosikan stabilitas dan disiplin dalam perdagangan global, pencapaiannya agak dibayangi oleh berbagai keterbatasan terkait dengan implementasi keputusan, kelemahan kelembagaan, dan tantangan dalam mengatasi masalah yang lebih luas dan lebih kompleks. Jelas bahwa mereformasi dan menyesuaikan sistem ini sangat penting untuk terus memenuhi harapan dalam mengelola perselisihan perdagangan di dunia global kita yang terus berkembang.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas

Kepatuhan Negara Anggota

Cara negara-negara anggota mematuhi keputusan WTO benar-benar inti dari efektivitas sistem ini! Sementara mekanisme luar biasa ini menawarkan cara yang adil dan terorganisir untuk menyelesaikan perselisihan, keberhasilannya sangat bergantung pada seberapa sungguh-sungguh negara-negara anggota merangkul dan menerapkan keputusan ke dalam tindakan. Jika sebuah negara yang tidak menang memutuskan untuk menolak atau menunda pelaksanaan keputusan, itu dapat melemahkan sistem dan mengguncang kepercayaan pada penegakan aturan. Ketidakpatuhan ini dapat mempersulit penyelesaian perselisihan secara efektif dan mengurangi dampak pencegahan dari sistem WTO.

Kekuatan Hukum Keputusan WTO

Kekuatan dan kredibilitas putusan WTO memainkan peran besar dalam seberapa efektif mereka. Ketika sebuah keputusan dipandang memiliki otoritas hukum yang kuat dan dihormati oleh negara, sistem bersinar lebih cerah dalam mempromosikan kepatuhan dan menegakkan aturan perdagangan internasional. Di sisi lain, jika negara-negara memilih untuk tidak menerapkan keputusan tanpa sanksi yang kuat, sistem mungkin berjuang dan kehilangan sebagian efektivitasnya. Kurangnya mekanisme sanksi yang kuat dan konsisten juga dapat mengurangi pengaruh persuasif keputusan WTO.

Batasan Sistem dan Prosedur Pengadilan

Kemampuan dan kesehatan badan pengadilan WTO, terutama Badan Banding, secara signifikan berdampak pada efektivitas sistem. Jika badan ini mengalami krisis atau mengalami masalah, proses penyelesaian sengketa dapat macet, mempengaruhi kecepatan dan kepastian penyelesaian perselisihan. Menjaga kesinambungan dan efektivitas badan ini adalah kunci untuk menjaga kepercayaan bangsa terhadap sistem penyelesaian sengketa.

Kondisi Politik dan Hubungan Antar Negara

Faktor politik dan hubungan diplomatik juga memainkan peran penting dalam seberapa baik sistem bekerja. Ketegangan politik, dinamika kekuasaan, dan kepentingan nasional dapat

mempengaruhi kesediaan suatu negara untuk mematuhi atau menindaklanjuti putusan WTO. Ketika hubungan diplomatik tegang, negara-negara mungkin ragu untuk menerapkan keputusan, bahkan jika mereka berkewajiban secara hukum untuk melakukannya.

4. KESIMPULAN

Sengketa perdagangan internasional merupakan tantangan signifikan dalam hubungan ekonomi global. World Trade Organization (WTO) memainkan peran krusial sebagai lembaga multilateral yang menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan efisien. Melalui proses yang terstruktur dan transparan, WTO berfungsi sebagai penjaga aturan dan penegak kepastian hukum dalam sistem perdagangan global. Mekanisme penyelesaian sengketa WTO, yang diuraikan dalam *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes (DSU)*, bertujuan untuk mencegah konflik yang lebih besar dan memastikan kepastian hukum bagi pelaku perdagangan dunia. Proses penyelesaian sengketa di WTO mencakup beberapa tahapan, seperti konsultasi, pembentukan panel, tinjauan banding, dan penegakan rekomendasi. *Dispute Settlement Body (DSB)* memiliki tugas penting membentuk panel, mengadopsi laporan dari panel dan *Badan Banding*, mengawasi pelaksanaan rekomendasi, dan dengan ramah mengizinkan penundaan konsesi. Keputusan DSB harus diambil secara konsensus terbalik (*negative consensus*), yang memastikan bahwa laporan dapat diadopsi secara otomatis kecuali ada penolakan dari seluruh anggota WTO.

Meskipun prinsip *Pacta Sunt Servanda* menegaskan bahwa negara anggota terikat pada aturan dan perjanjian WTO, tantangan muncul ketika negara-negara dengan kekuatan ekonomi dominan terlibat dalam sengketa. Krisis yang melanda *Appellate Body* sejak 2019, karena kekurangan hakim, telah menyebabkan penundaan kasus banding dan menciptakan ketidakpastian hukum. Selain itu, negara berkembang sering menghadapi hambatan dalam berpartisipasi aktif dalam proses litigasi WTO karena keterbatasan sumber daya dan pemahaman hukum yang kompleks. Prinsip-prinsip dasar WTO seperti *Most Favored Nation (MFN)* atau nondiskriminasi, *National Treatment*, dan *Tariff Binding* sangat penting untuk menciptakan lingkungan perdagangan yang adil dan dapat diprediksi. Namun, subsidi pertanian oleh negara maju dan peningkatan perjanjian perdagangan bilateral dikhawatirkan dapat mengikis prinsip nondiskriminasi dan menghambat kemajuan negara berkembang.

Sistem penyelesaian sengketa WTO telah memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan maupun keadilan dalam perdagangan internasional melalui mekanisme yang terstruktur, transparan, dan berdasarkan prinsip hukum. Keberhasilan sistem ini terlihat dari kemampuannya menyelesaikan berbagai perselisihan yang signifikan, serta mendorong negara-negara anggota untuk mematuhi aturan dan meningkatkan disiplin dalam perdagangan global. Selain itu, keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada kepatuhan negara anggota terhadap keputusan, kekuatan hukum dari putusan WTO, serta stabilitas kelembagaan dan hubungan diplomatik antar negara. Hambatan dari aspek politik dan ketidaksetaraan ekonomi, terutama terkait subsidi pertanian yang dilakukan negara maju, dapat mengurangi efektivitas prinsip nondiskriminasi dan memperbesar ketimpangan antara negara maju dan berkembang.

5. SARAN

Berdasarkan pembahasan dalam jurnal, beberapa saran dapat diajukan untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan sistem penyelesaian sengketa perdagangan internasional di bawah WTO:

- a. Reformasi *Appellate Body*: Segera mengatasi krisis di *Appellate Body* dengan mengisi kembali posisi hakim yang kosong. Hal ini krusial untuk memastikan proses banding berjalan lancar, mengurangi ketidakpastian hukum, dan memelihara kredibilitas sistem penyelesaian sengketa WTO.
- b. Peningkatan Partisipasi Negara Berkembang: Mengembangkan inisiatif pendidikan dan pelatihan yang komprehensif bagi delegasi negara-negara berkembang. Ini akan meningkatkan kapasitas mereka dalam memahami proses hukum yang kompleks dan

- berargumen secara efektif untuk mempertahankan kepentingan nasional mereka dalam forum WTO.
- c. Penegakan Prinsip Keadilan Distributif: Mendorong reformasi yang memastikan keadilan distributif dalam penyelesaian sengketa, terutama dalam kasus yang melibatkan negara-negara dengan kekuatan ekonomi dominan. Hal ini penting untuk menciptakan keseimbangan yang lebih baik.
 - d. Pengurangan Subsidi dan Tarif Pertanian: Negara-negara maju harus mengurangi subsidi pertanian dan tarif yang membebani petani di negara berkembang. Ini akan mendorong persaingan yang lebih adil dan mendukung pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang.
 - e. Penguatan Mekanisme Penegakan: Meningkatkan sanksi dan mekanisme penegakan keputusan WTO agar kepatuhan lebih terjamin dan sistem dapat berfungsi secara efektif serta mampu menghadapi tantangan politik dan ekonomi yang kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnes E Manalu, A.S. (2024). ERANWTODALAMPENYELESAIANSENGKETAPERDAGANGAN INTERNASIONAL. *Humaniora*, 1695-1701.
- Atmaja, M. E. (2024). Implikasi Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan . *Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 198-204.
- Dr. Frans Hendra Winarta, S. M. (2012). *hukum penyelesaian sengketa*. Jl. Sawo Raya No. 18 Jakarta 13220: Sinar Grafika.
- Kurniawardhani, A. B. (2021). SEJARAHORGANISASIEKONOMIINTERNASIONAL WORLDTRADEORGANIZATION(WTO). *Jurnal Pendidikan Sejarah*, 53.
- Latifah, E. (2015). Eksistensi Prinsip-prinsip Keadilan dalam Sistem Hukum Perdagangan Internasional. *Ilmu Hukum*, 85.
- Sasmita, S. (2015). Reformasi Struktur Perdagangan Internasional dalam WTO perspektif Joseph E. Stiglitz. *Ilmu Hubungan Internasional*, 203.
- Suberman, A. M. (2012). DISPUTE SETTLEMENT BODY-WTO DALAM PENYELESAIAN . *Jurnal/ Hui.'Um dan Pembangunan* , 28.
- Bagwell, K., & Staiger, R. W. (2002). *The Economics of the World Trading System*. MIT Press, 152.
- Hoekman, B., & Mavroidis, P. C. (2018). "The Appellate Body Crisis at the WTO: What Is at Stake?" *Journal of International Economic Law*, 21(3), 371–393.
- Busch, M. L., & Reinhardt, E. (2003). *Economics of the World Trading System*. Pearson, 215